



WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI  
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Bab V huruf T angka 1 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Yang Melampaui Tahun Anggaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Tebing Tinggi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.

17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini agar dalam penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran berjalan dengan tertib, efektif, efisien dan tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota meliputi:

- a. kriteria belanja yang melampaui tahun anggaran;
- b. penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB IV  
KRITERIA BELANJA YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN  
Pasal 5

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:

- a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, yang disebabkan:
  1. keterlambatan penyampaian administrasi pencairan; dan/atau
  2. dana di Kas Daerah per 31 Desember tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran pekerjaan di tahun berkenaan.
- b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan melebihi 31 Desember dihitung sejak berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
- c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.

BAB V  
PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA YANG MELAMPAUI  
TAHUN ANGGARAN  
Bagian Kesatu  
Penganggaran  
Pasal 6

- (1) Penganggaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan ketentuan:
  - a. BUD menghimpun seluruh SPM dan laporan pekerjaan yang telah selesai 100% dari SKPD yang diterima dan disampaikan kepada APIP untuk dilakukan reviu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil reviu oleh APIP menjadi dasar SKPD menyusun RKA SKPD dan Perubahan RKA SKPD dan disampaikan kepada PPKD untuk dibahas oleh TAPD;
  - c. penganggaran atas kewajiban pelaksana pekerjaan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya dan apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan nomenklatur pada tahun anggaran berjalan;
  - d. dalam hal pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam realisasi anggaran jika tidak melakukan perubahan APBD; dan
  - e. PPKD mengesahkan DPA SKPD atau perubahan DPA SKPD setelah disetujui Sekretaris Daerah berdasarkan hasil verifikasi TAPD.
- (2) Penganggaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan melebihi 31 Desember dihitung sejak berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan ketentuan:
  - a. BUD menghimpun laporan pekerjaan yang telah selesai 100% setelah dilakukan perpanjangan waktu dari SKPD dan disampaikan kepada APIP untuk dilakukan reviu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil reviu oleh APIP menjadi dasar SKPD menyusun RKA SKPD dan Perubahan RKA SKPD dan disampaikan kepada PPKD untuk dibahas oleh TAPD;
  - c. penganggaran atas kewajiban pelaksana pekerjaan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya dan apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan nomenklatur pada tahun anggaran berjalan;

- d. dalam hal pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam realisasi anggaran jika tidak melakukan perubahan APBD; dan
  - e. PPKD mengesahkan DPA SKPD atau perubahan DPA SKPD setelah disetujui Sekretaris Daerah berdasarkan hasil verifikasi TAPD.
- (3) Penganggaran atas keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan dengan ketentuan:
- a. kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian pelaksana pekerjaan dan/atau pengguna barang dan jasa;
  - b. Wali Kota menetapkan keadaan kahar (*force majeure*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. BUD menghimpun laporan pekerjaan yang terkendala akibat *force majeure* dari SKPD dan disampaikan kepada APIP untuk dilakukan reviu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. hasil reviu oleh APIP menjadi dasar SKPD menyusun RKA SKPD dan Perubahan RKA SKPD dan disampaikan kepada PPKD untuk dibahas oleh TAPD;
  - e. penganggaran atas kewajiban pelaksana pekerjaan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya dan apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan nomenklatur pada tahun anggaran berjalan;
  - f. dalam hal pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam realisasi anggaran jika tidak melakukan perubahan APBD; dan
  - g. PPKD mengesahkan DPA SKPD atau perubahan DPA SKPD setelah disetujui Sekretaris Daerah berdasarkan hasil verifikasi TAPD.
- (4) Penganggaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dengan ketentuan:
- a. kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;

- b. BUD menghimpun data yang menjadi kewajiban lainnya Pemerintah Daerah dan disampaikan kepada APIP untuk dilakukan revidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. hasil revidi oleh APIP menjadi dasar SKPD menyusun RKA SKPD dan Perubahan RKA SKPD dan disampaikan kepada PPKD untuk dibahas oleh TAPD;
- d. penganggaran atas kewajiban pelaksana pekerjaan dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening tahun anggaran sebelumnya dan apabila terdapat perbedaan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan/atau kode rekening dengan tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian berdasarkan nomenklatur pada tahun anggaran berjalan;
- e. dalam hal pelaksanaan penganggaran menyebabkan perubahan APBD, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam realisasi anggaran jika tidak melakukan perubahan APBD; dan
- f. PPKD mengesahkan DPA SKPD atau perubahan DPA SKPD setelah disetujui Sekretaris Daerah berdasarkan hasil verifikasi TAPD.

#### Pasal 7

Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat menggunakan:

- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan;
- b. penggeseran anggaran belanja tidak terduga ke program dan kegiatan berkenaan;
- c. penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- d. memanfaatkan kas yang tersedia yaitu apabila terjadi pelampauan target pendapatan daerah dari target yang telah ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 8

Pelaksanaan pembayaran pekerjaan dapat dilakukan apabila:

- a. anggaran untuk pembayaran pekerjaan telah dialokasikan pada DPA SKPD atau perubahan DPA SKPD; dan
- b. SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran telah tersedia.

#### BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 9

- (1) Belanja yang tidak dapat dibayarkan pada tahun anggaran yang bersangkutan diakui sebagai hutang belanja pada SKPD/unit SKPD terkait.

- (2) Pembayaran belanja yang melampaui tahun anggaran dicatat sebagai realisasi belanja pada kode rekening berkenaan dan melakukan koreksi atas nilai hutang belanja tahun sebelumnya.

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 10

- (1) SKPD yang melakukan fungsi pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 27 Maret 2023

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 27 Maret 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

BAMBANG SUDARYONO

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih

